

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 2668/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini ..... *Selasa*, tanggal *09 November 2021* saya Beben Abdullah Syakir, S.H.I. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 19 Oktober 2021 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Dede Herrie Rahayu bin Dana, umur 44, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Dahlia RT. 003 RW 002, Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2668/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Yani Maratun S alias Yani Maratun Sholeha binti Ayi Suherman, sebagai Penggugat;  
Melawan

Dede Herrie Rahayu bin Dana, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dede Herrie Rahayu bin Dana) terhadap Penggugat (Yani Maratun S alias Yani Maratun Sholeha binti Ayi Suherman);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).


Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan *Tergugat* .....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Tergugat* .....

Tergugat



Dede Herrie Rahayu bin Dana



Jurusita

Beben Abdullah Syakir, S.H.I.